



Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Trilestaria Simbolon¹, Sumarno², Suci Ramadani³, Rohasiholan Doloksaribu⁴, Arfen Burju Pestado Manurung⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: trilestarisimbolon05@gmail.com, sumarno@dosen.pancabudi.ac.id,
suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id, doloksaribu.03@gmail.com, manurungarfen@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of corporations as legal subjects from the perspective of positive law in Indonesia, as well as to examine the forms of rights and obligations they possess. The background of this research is based on the increasingly important role of corporations in economic and social life, thus requiring clarity regarding their legal status. The research questions in this study are: how is the position of corporations as legal subjects, and what are the forms of rights and obligations held by corporations. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, conducted through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that corporations have been recognized as legal subjects (rechtspersoon) in Indonesian positive law, as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the new Criminal Code (KUHP). Corporations have an independent legal standing, separate from their founders, and are able to act in legal relations in both civil and criminal fields. In addition, corporations have the right to own assets, enter into agreements, and conduct business activities, as well as the obligation to comply with the law, pay taxes, and be responsible for their actions. Therefore, corporations as legal subjects have a strategic role in the Indonesian legal system, requiring a balance between rights and obligations in order to achieve legal certainty and justice in society.

Keywords: Corporation, Legal Subject, Rights, Obligations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pentingnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan kejelasan mengenai status hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban yang dimiliki oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoon) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, terpisah dari para pendirinya, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum baik dalam bidang perdata

maupun pidana. Selain itu, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, dan menjalankan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Korporasi, Subjek Hukum, Hak, Kewajiban.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi modern telah menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam sektor bisnis, industri, maupun jasa. Korporasi tidak lagi sekadar entitas ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi subjek yang memiliki peran signifikan dalam hubungan hukum (Humas FHUI, 2026). Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana dikemukakan dalam jurnal hukum, “peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar” sehingga keberadaannya perlu diatur secara jelas dalam sistem hukum.

Secara teoritis, subjek hukum dalam ilmu hukum pada awalnya hanya ditujukan kepada manusia (*natuurlijk persoon*). Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat melahirkan konsep badan hukum (*rechtspersoon*), termasuk korporasi, sebagai subjek hukum yang diakui oleh hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan ini tampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan legitimasi kepada korporasi untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, baik sebagai pemegang hak maupun sebagai pihak yang memikul kewajiban.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam hukum pidana. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, belum secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi kemudian berkembang melalui berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. Pengaturan akan tindak pidana korporasi secara gamblang diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkembangan UU terbaru mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46, didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi., KUHP baru telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana (Fachri, 2024).

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum juga menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum. Korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki kehendak atau kesalahan seperti manusia, sehingga penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan

kesalahan (fault liability) menjadi sulit. Oleh karena itu, berkembang berbagai doktrin seperti strict liability dan vicarious liability untuk menjelaskan pertanggungjawaban korporasi. Doktrin liability based on fault tidak mungkin diterapkan pada korporasi, sehingga diperlukan pendekatan lain dalam menilai kesalahan korporasi (Prakasa et al., 2024).

Lebih lanjut, korporasi dalam praktik hukum dapat memiliki berbagai kedudukan, baik sebagai pelaku tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, maupun sebagai objek dari tindak pidana (Prakasa et al., 2024). Hal ini menunjukkan kompleksitas posisi korporasi dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum pidana. Dengan demikian, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum mengkonstruksikan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya diterapkan.

Selain itu, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum juga membawa implikasi terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sebagai badan hukum, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha. Di sisi lain, korporasi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bentuk hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari eksistensi korporasi dalam sistem hukum.

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya aktivitas lintas negara, korporasi terutama multinasional tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional melainkan beroperasi secara transnasional dengan dampak luas yang menimbulkan kompleksitas hukum termasuk potensi konflik yurisdiksi dan kekosongan norma. Di sisi lain, tanggung jawab korporasi dalam kerja sama multinasional umumnya masih bertumpu pada prinsip hukum lunak atau soft law dalam hukum internasional yang implementasinya dilakukan melalui negara tuan rumah sebagai perantara melalui pengaturan dalam hukum nasional (Syukri & Kusniati, 2020). Oleh karena itu diperlukan harmonisasi hukum antarnegara guna menjamin kepastian dan konsistensi dalam pengaturan aktivitas korporasi di tingkat global.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia. Perkembangan pengaturan hukum yang semakin kompleks menuntut adanya kajian yuridis yang mendalam mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korporasi sebagai subjek hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi korporasi sebagai subjek hukum serta implikasi hukumnya dalam praktik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang menitikberatkan pada kajian

terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk melihat penerapan norma dalam praktik, khususnya terkait pertanggungjawaban korporasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang relevan, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada, kemudian menarik kesimpulan serta memberikan argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum serta bentuk hak dan kewajibannya dalam sistem hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hail penelitian menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diakui secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia (*natuurlijk persoon*), tetapi juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*), termasuk korporasi. Korporasi dalam hukum positif Indonesia telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan mandiri terpisah dari para pendirinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga korporasi memenuhi unsur sebagai subjek hukum. Korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru, dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan layaknya manusia (R & Sipatuhar, 2024). Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, khususnya terkait badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Korporasi memiliki status sebagai entitas yang mandiri setelah memenuhi syarat legal formal.

Lebih lanjut, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum juga tercermin dalam kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki kekayaan, serta menjadi pihak dalam proses peradilan. Dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan yang memiliki status badan hukum dan perusahaan yang tidak memiliki status badan hukum (Wahyuni, 2022). Dalam praktiknya, ketika korporasi memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, sehingga ketika korporasi pailit, maka yang terkena sita hanya harta perusahaan, sehingga harta pribadi pengurus

tetap bebas dari sitaan (Wahyuni, 2022). Hal ini ditegaskan bahwa harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pengurusnya, yang menunjukkan adanya prinsip separate legal entity dalam hukum Indonesia.

Dalam hukum pidana, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya KUHP lama belum mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam perkembangan hukum modern hal tersebut berubah. Dimana korporasi dalam KUHP baru menyatakan bahwa telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam konteks hukum perdata, korporasi berfungsi sebagai subjek hukum yang aktif dalam hubungan hukum keperdataan, seperti kontrak bisnis dan tanggung jawab perdata. Korporasi dapat menggugat dan digugat di pengadilan serta bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pengakuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Korporasi kini dapat dipersamakan dengan manusia dalam konteks tertentu, karena memiliki hak dan kewajiban hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (S. et al., 2024).

Namun demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki kehendak secara fisik, sehingga kesalahan harus diatribusikan melalui pengurus atau organ korporasi. Hal ini dijelaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi seringkali didasarkan pada tindakan orang-orang di dalamnya (Akbar, 2021). Selain itu, pentingnya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum juga tidak terlepas dari peran besar korporasi dalam kehidupan modern. Korporasi menjadi aktor utama dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, korporasi telah diakui secara sah sebagai subjek hukum baik dalam hukum perdata maupun pidana. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, mampu memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berkembang mengikuti dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks.

Bentuk Hak dan Kewajiban yang Dimiliki oleh Korporasi sebagai Subjek Hukum

Bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korporasi sebagai subjek hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pengakuannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dalam sistem hukum positif Indonesia. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan hukum memiliki hak-hak yang sama seperti manusia dalam bidang hukum kekayaan, sehingga korporasi dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan hukum. Penjelasan ini juga diperkuat dalam kajian hukum yang menyebutkan bahwa badan hukum memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban secara penuh.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat disamakan dengan manusia, karena memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Oleh sebab itu, kemampuan bertindak korporasi juga dianggap setara dengan kemampuan individu-individu yang berada di dalamnya (Amirullah, 2012). Sehingga, korporasi juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan mempertahankan kepentingannya di hadapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki kedudukan yang setara dengan subjek hukum lainnya dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, korporasi dapat menjadi pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel hukum bahwa badan hukum memiliki kemampuan untuk menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Di sisi lain, korporasi juga memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan sebagai tujuan utama pendiriannya. Hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur badan usaha seperti perseroan terbatas. Korporasi diberikan kebebasan untuk menjalankan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Namun demikian, di samping hak-hak tersebut, korporasi juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai subjek hukum. Salah satu kewajiban utama korporasi adalah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban administratif dan perizinan. Selain itu, korporasi juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara, mengingat korporasi merupakan badan usaha yang termasuk dalam kategori subjek pajak, karena korporasi ialah badan usaha. Dalam kajian hukum perpajakan disebutkan bahwa "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan". Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha (korporasi) secara yuridis memiliki kewajiban perpajakan.

Kewajiban lain yang melekat pada korporasi adalah tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum melawan hukum yang dilakukannya, baik dalam ranah perdata maupun pidana, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban (Gea & Saragih, 2025). Dalam hukum perdata, korporasi bertanggung jawab atas wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pihak lain. Sementara itu, dalam hukum pidana, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu.

Korporasi juga memiliki kewajiban sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam perkembangan hukum modern, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korporasi, khususnya yang bergerak di bidang tertentu. Tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan CSR, dimana hal ini mendukung pernyataan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban korporasi tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga mencakup aspek etika dan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah korporasi dalam sistem hukum positif Indonesia telah memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang memberikan dasar yuridis bagi korporasi untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Dengan kedudukan tersebut, korporasi dapat menjadi pihak dalam hubungan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha, mengelola dan memiliki aset, serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Di samping itu, korporasi juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewajiban perpajakan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Oleh karena itu, keberadaan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan hukum dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 803–823. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272>
- Amirullah, A. (2012). Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.139-160>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Fachri, F. K. (2024). Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru. *Hukum Online .Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru-1t65fe9864a6846/>
- Gea, A. S., & Saragih, Y. M. (2025). Peran Perusahaan Hukum Terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 132–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1793>
- Humas FHUI. (2026). *Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/korporasi-sebagai-subjek-hukum-dan-pertanggungjawabannya-dalam-hukum-pidana-indonesia/>
- Prakasa, R. S., Pratiwi, I., Utari, D., Prima, A. B., & Amerta, M. R. (2024). Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Puan Indonesia*, 5(2), 717–726. <https://doi.org/https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.290>

- R, M., & Sipatuhar, C. M. R. (2024). Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(1), 133-141. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>
- S., U. C., S, F. M. Y., & Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 3051-3061.
- Syukri, S., & Kusniati, R. (2020). Personalitas Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional. *Journal Of International Law*, 1(1), 34-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8572>
- Wahyuni, W. (2022). *Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/>